

**DISONANSI HUKUM PENEGAKAN *ILLEGAL FISHING* DI ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA: MENUJU HARMONISASI
DENGAN UNCLOS 1982**

***LEGAL DISSONANCE OF ILLEGAL FISHING ENFORCEMENT IN
INDONESIA'S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE: TOWARDS
HARMONIZATION WITH UNCLOS 1982***

Moh. Hariyanto

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi Penulis : mohhariyanto@mail.ugm.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hariyanto, Moh. *Disonansi Hukum Penegakan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Menuju Harmonisasi dengan Unclos 1982*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.1 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis harmonisasi kebijakan penegakan hukum illegal fishing di ZEE Indonesia yang dihadapkan pada ketegangan antara kepentingan nasional dan kewajiban UNCLOS 1982. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini menawarkan novelty pada analisis komparatif sistematis antara Pasal 73 UNCLOS dan kebijakan sanksi nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional (UU No. 5/1983 dan UU No. 31/2004) secara umum mengadopsi prinsip UNCLOS, terdapat potensi konflik pada sanksi pidana penjara dan kebijakan penenggelaman kapal. Harmonisasi diperlukan melalui penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta penerapan proporsionalitas dan due process.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, *Illegal Fishing*, Penegakan Hukum, UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRACT

This study analyzes the harmonization of illegal fishing law enforcement policies in Indonesia's EEZ which is faced with tensions between national interests and the obligations of UNCLOS 1982. Using a juridical-normative method with a legislative and case approach, this study offers novelty on a systematic comparative analysis between Article 73 of UNCLOS and national sanctions policy. The results show that although national laws (Law No. 5/1983 and Law No. 31/2004) generally adopt the principles of UNCLOS, there is potential conflict over criminal sanctions and shipwreck policies. Harmonization is needed through strengthening regulations, coordination between institutions and the implementation of proportionality and due process.

Keywords: Exclusive Economic Zone, *Illegal Fishing*, Law Enforcement, Law Harmonization, UNCLOS 1982

A. PENDAHULUAN

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan bagian dari rezim hukum laut internasional yang paling menjadi sorotan, memberikan keseimbangan antara hak berdaulat negara pantai dan kebebasan negara lain di laut. Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE selebar 200 mil laut.¹ Namun, hak ini tidak bersifat absolut dan harus dijalankan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk hak kebebasan pelayaran dan batasan-batasan dalam penegakan hukum. Ketentuan Pasal 73 UNCLOS, misalnya, dengan tegas mengatur tentang kewenangan negara pantai untuk menindak kapal asing yang melakukan pelanggaran, tapi juga membatasi jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, yaitu melarang hukuman penjara bagi awak kapal asing tanpa adanya perjanjian khusus. Pengaturan ini mencerminkan upaya UNCLOS untuk menciptakan keseimbangan antara kedaulatan negara pantai dan perlindungan terhadap hak-hak pelaut asing.²

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar 2,7 juta km², Indonesia memiliki kepentingan yang sangat penting dalam menjaga dan mengamankan sumber daya perikanan dari praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).³ Untuk mendukung upaya tersebut, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan nasional, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Kerangka regulasi ini menjadi dasar hukum bagi lembaga penegak hukum, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud),

¹ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Chapter 57.

² Dita Liliansa, *A Quest for Meaning: Interpretation of Article 73(3) of the Law of the Sea Convention by Indonesian Supreme Court*, Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy, Vol.8, No.1 (2023).

³ Ida Kurnia, *Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol.26, No.2 (2014).

untuk melaksanakan patroli, melakukan penangkapan, serta menindak kapal-kapal asing yang terbukti melakukan kegiatan illegal fishing. Kebijakan kontroversial seperti penenggelaman kapal pada era Menteri Susi Pudjiastuti bahkan menjadi simbol ketegasan Indonesia dalam memberantas kejahatan perikanan dan memberikan efek jera.⁴

Namun, kemudian ketegasan ini memperlihatkan pertanyaan yang mendasar mengenai keselarasannya dengan hukum internasional. Meskipun Indonesia terikat oleh UNCLOS, dalam praktik penegakan hukum nasional seringkali memunculkan potensi gesekan norma. Di satu sisi, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS secara eksplisit melarang hukuman penjara bagi awak kapal asing yang melanggar aturan perikanan di ZEE. Di sisi lain, hukum nasional Indonesia masih membuka ruang untuk penerapan sanksi pidana dan kebijakan penenggelaman kapal asing kerap menjadi perdebatan di forum internasional.⁵ Selain itu, kompleksitas penegakan hukum di laut juga diperparah dengan adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga maritim di Indonesia, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan dan penindakan. Ketegangan antara kepentingan nasional untuk melindungi sumber daya laut dan kewajiban untuk mematuhi hukum internasional inilah yang menjadi inti permasalahan pengelolaan ZEE Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing dalam perspektif hukum laut internasional dan kebijakan nasional Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Jamilah dan Disemadi menganalisis penegakan hukum *illegal fishing* berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, dengan menekankan pada kerangka hukum internasional yang mengatur kewenangan negara pantai dalam menangani pelanggaran perikanan di wilayah lautnya.⁶ Kemudian Asror dan Puspoayu mengkaji harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan oleh berbagai lembaga penegak hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,

⁴ Bambang S. Irianto, Made Warka dan Otto Yudianto, *Law Enforcement in Indonesia's Exclusive Economic Zone in the Framework of Indonesia's National Interest in the Marine Sector*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol.8, No.9 (2021).

⁵ Zaki Mubarak Busro, *Burning and/or Sinking Foreign Fishing Vessels Conducting Illegal Fishing in Indonesia: Some Obligations and Loopholes*, Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy, Vol.2, No.1 (2017).

⁶ Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Mulawarman Law Review, Vol.5, No.1 (2020).

dengan fokus utama pada koordinasi dan pembagian kewenangan antar lembaga penegak hukum.⁷ Penelitian lain yang dilakukan oleh Samiaji juga menyoroti harmonisasi kewenangan lembaga negara dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, khususnya dalam konteks kelembagaan dan koordinasi antar institusi penegak hukum maritim.

Dari ketiga penelitian tersebut meskipun memiliki keterkaitan dengan isu penegakan hukum di wilayah laut serta konsep harmonisasi dalam sistem hukum, namun kajian tersebut belum secara spesifik membahas harmonisasi kebijakan penegakan hukum nasional Indonesia dengan ketentuan UNCLOS dalam penanganan illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Penelitian ini berfokus pada analisis ketegangan normatif antara kebijakan sanksi nasional Indonesia (khususnya sanksi pidana penjara dan kebijakan penenggelaman kapal) dengan batasan material Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dalam konteks penegakan hukum illegal fishing di ZEE Indonesia, serta menawarkan model harmonisasi berbasis prinsip *proporsionalitas* dan *due process* yang belum dianalisis oleh penelitian-penelitian sebelumnya.⁸

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini memiliki signifikansi untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam tarik-menarik antara kewajiban hukum internasional dan kepentingan nasional Indonesia dalam penegakan hukum illegal fishing di ZEE. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk menawarkan sintesis antara efektivitas penindakan dan kepatuhan terhadap hukum internasional, yang selama ini sering diposisikan sebagai dua hal yang berseberangan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan penegakan hukum illegal fishing dalam UNCLOS 1982 dan mengkaji kesesuaian kebijakan nasional Indonesia dengan ketentuan internasional tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, penelitian ini akan menjawab 2 rumusan masalah utama. Pertama, Bagaimana pengaturan penegakan hukum illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS 1982? Bagaimana model harmonisasi kebijakan penegakan hukum nasional Indonesia dengan ketentuan UNCLOS 1982 dalam menangani illegal fishing di ZEE?

⁷ Muh. Khozinatul Asror dan Elisabeth Septin Puspoayu, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, NOVUM: Jurnal Hukum, Vol.10, No.2 (2023).

⁸ Ranu Samiaji, *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia*, Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam UNCLOS 1982

Menurut UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang dapat mencapai maksimum 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang terdapat di kolom perairan maupun dasar laut.⁹ Namun demikian, ZEE tidak memberikan kedaulatan penuh seperti pada laut teritorial, sehingga negara lain tetap memiliki hak untuk menjalankan kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional di kawasan tersebut.¹⁰

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berkembang sejak diproklamirkan oleh Presiden Truman tahun 1945 mengenai perikanan, yang mengakui hak-hak dari negara lain untuk mendirikan kawasan laut di luar pantai negara mereka. Kemudian proklamasi Truman tersebut menentukan zona konservasi tetap yang merupakan laut lepas. Adanya proklamasi Truman tentang perikanan ini, negara-negara Amerika Latin seperti Chile, Ekuador dan Peru memberika responnya dan mengajukan klaim 200 mil zona laut melalui penandatanganan Deklarasi Santiago 1952. Maksud dari Deklarasi tersebut untuk memelihara dan menyediakan sumber daya alam dari kawasan laut yang bersambungan dengan pantai negaranya.¹¹

Dalam kerangka hukum laut international itu sendiri, bahwa pengaturan mengenai hak negara pantai di wilayah ZEE secara jelas diatur dalam Artikel 56 UNCLOS 1982 yang berbunyi :

“sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;”

⁹ William R. Edeson, *A Brief Introduction to the Principal Provisions of the International Legal Regime Governing Fisheries in the EEZ*, In *A Sea Change: The Exclusive Economic Zone and Governance Institutions for Living Marine Resources*, Springer, Belanda, 2005.

¹⁰ Indien Winarwati, *Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indonesia dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut*, *Legality*, Vol.24, No.2 (2016).

¹¹ Indien Winarwati, *Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indonesia dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut*.

Aturan ini memberikan hak kedaulatan. Keapada negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta yurisdiksi dalam hal penelitian ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan laut dan Pembangunan instalasi buatan. Hak tersebut memberikan dasar hukum untuk negara pantai dalam rangka mengatur aktifitas perikanan dalam wilayah ZEE agar dapat memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Maka dari itu, negara pantai memiliki kewenangan dalam menetapkan regulasi nasional mengenai panangapan ikan, termasuk mekanisme perizinan dan pengawasan terhadap kapal yang melakukan aktifitas perikanan.¹²

Selain terdapat hak berdaulat dalam UNCLOS, juga memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan penegakan hukum pelanggaran perikanan di wilayah ZEE. Kewenangan ini di atural. Dalam Article 73 UNLOS 1982 ayat 1 dan 2 yang berbunyi;

“The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.

Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.”

Aturan tersebut memberikan hak kepada negara pantai untuk mengambil step-step penegakan hukum seperti adanya sebuah pemeriksaan, penahanan dan proses peradilan terhadap kapa lasing yang melanggar peraturan perikanan nasional. Legitimatimasi hukum laut internasional ini untuk dapat melakukan tindakan represif terhadap kapal asing yang illegal fishing di wilayah ZEE.¹³

Namun meski demikian, kewenangan negara pantai dalam melakukan penegakan hukum di wilayah ZEE tidak bersifat Absolut.

"Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment."

¹² Valentin J. Schatz, *Combating Illegal Fishing in the Exclusive Economic Zone – Flag State Obligations in the Context of the Primary Responsibility of the Coastal State*, Goettingen Journal of International Law, Vol.7, No.2 (2016).

¹³ Yordan Gunawan dan Hanna Nur Afifah Yogar, *Law Enforcement on Illegal Fishing of Illegal Foreign Vessels Within EEZ of Indonesia*, KnE Social Sciences, Vol.3, No.14 (2019).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara pantai serta menjaga stabilitas hubungan internasional dalam pengelolaan sumber daya laut.¹⁴

Melihat lebih dalam lagi, perlu dipahami bahwa Pasal 73 UNCLOS bukan sekadar ketentuan teknis prosedural, melainkan mencerminkan kompromi diplomatik yang mendasar antara kepentingan negara pantai dan negara bendera kapal dalam negosiasi UNCLOS di Jenewa dan New York (1974-1982).¹⁵ Negara-negara bendera, terutama negara maju yang memiliki armada penangkap ikan jauh (*distant water fishing nations*), menegosiasikan Pasal 73(3) sebagai perlindungan terhadap awak kapal mereka agar tidak menghadapi risiko hukuman penjara sewenang-wenang di negara pantai asing.

Implikasi penting dari konstruksi normatif ini adalah bahwa ZEE bukan sekadar zona ekonomi, melainkan zona fungsional dengan rezim hukum yang sui generis berbeda dari laut teritorial (kedaulatan penuh) dan laut lepas (kebebasan penuh). Dalam rezim *sui generis* ini, hak berdaulat negara pantai atas sumber daya hidup berdampingan dengan kewajiban untuk menghormati due process dan proporsionalitas sanksi terhadap warga negara asing.

Yurisprudensi Tribunal Internasional Hukum Laut (ITLOS) memperkuat penafsiran ini. Dalam kasus *The M/V Saiga* (No. 2) (*Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea*, 1999), ITLOS menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum di laut harus memenuhi standar proporsionalitas: penggunaan kekuatan hanya diizinkan apabila diperlukan dan sebanding dengan tingkat pelanggaran.¹⁶ Dalam kasus ini, tindakan Guinea yang menembaki kapal tanker dan menahan awaknya dinyatakan melanggar hukum internasional. Preseden ini secara langsung relevan untuk menilai kebijakan penenggelaman kapal oleh Indonesia.

¹⁴ Malcolm Barrett, *Illegal Fishing in Zones Subject to National Jurisdiction*, James Cook University Law Review, Vol.5 (1998).

¹⁵ Achmad Fahrudin dan Akhmad Solihin, *Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Indonesia*, Modul Ajar, Universitas Terbuka, Jakarta, 2012.

¹⁶ International Tribunal for the Law of the Sea, *The M/V "SAIGA" (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea)*, ITLOS Reports 1999.

Selain itu, kasus *Juno Trader (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea-Bissau, 2004)* dan *M/V Virginia G (Panama v. Guinea-Bissau, 2014)* semakin memperjelas bahwa kewajiban prompt release dalam Pasal 73(2) UNCLOS bersifat wajib dan dapat digugat secara langsung di ITLOS.¹⁷ Kegagalan untuk segera melepaskan kapal setelah pembayaran jaminan merupakan pelanggaran tersendiri yang terpisah dari pokok pelanggaran perikanan.

Pada dasarnya, pengaturan penegakan hukum dalam UNCLOS mencerminkan adanya keseimbangan antara hak kedaulatan negara pantai dan prinsip kebebasan laut internasional. Dalam kerangka tersebut, rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diposisikan sebagai wilayah dengan karakter khusus, yaitu berada di bawah hak berdaulat negara pantai, tetapi tidak memiliki sifat kebebasan penuh sebagaimana laut lepas. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah ZEE perlu dilaksanakan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional negara pantai dan kepentingan masyarakat internasional dalam memanfaatkan laut secara damai serta berkelanjutan.¹⁸

2. Kebijakan Penegakan Hukum Nasional Indonesia terhadap Illegal Fishing di ZEE

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas laut 5,8 juta km², di mana 0,8 juta km² adalah laut teritorial, 2,3 juta km² adalah laut kepulauan dan 2,7 juta km² adalah Laut Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹⁹ Paradigma pembangunan di bidang kelautan yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.²⁰ Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penegakan hukum yang konsisten guna melindungi dan menjaga kekayaan sumber daya laut Indonesia.

¹⁷ International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), *Judgment Delivered in The "Juno Trader" Case*, International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Hamburg, 2004.

¹⁸ Valentin J. Schatz, *Combating Illegal Fishing in the Exclusive Economic Zone – Flag State Obligations in the Context of the Primary Responsibility of the Coastal State*.

¹⁹ Karina Tri Ambarsari, *Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS*, Yuridika, Vol.38, No.1 (2023).

²⁰ Karina Tri Ambarsari, *Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS*.

Regulasi utama yang menjadi landasan hukum yaitu Undang-Undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan, penangkapan, serta penindakan pada kapal yang beroperasi penangkapan ikan secara ilegal. Lebih jauh lagi, pengaturan mengenai wilayah ZEE juga diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun. 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menegaskan hak berdaulat Indonesia untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam di wilayah tersebut. Kerangka hukum nasional ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk menerapkan berbagai Langkah penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan pengkapan ikan tanpa izin di wilayah ZEE Indonesia.²¹

Implementasi penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia melibatkan beberapa institusi: Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang melakukan patroli laut, pemeriksaan kapal, serta penegakan hukum administratif maupun pidana.²² Kedua, TNI Angkatan Laut yang melaksanakan patroli keamanan laut dan bekerja sama dengan KKP dalam penangkapan pelaku illegal fishing.²³ Ketiga, Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga koordinasi keamanan laut. Keempat, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) yang bertanggung jawab dalam penyidikan tindak pidana di laut.²⁴

Kebijakan kontroversial dan relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum internasional ialah kebijakan penenggelaman kapal (*ships sinking policy*) yang diterapkan intensif pada era Menteri Susi Pudjiastuti (2014–2019).²⁵

²¹ Siti Awaliyah, *Enforcement of Illegal Fishing Laws that was Done by Foreign Ships in the Indonesian Sea Region, Viewed from International Sea Law*, International Journal of Criminology and Sociology, Vol.9 (2020).

²² Dirham Dirhamsyah, Saiful Umam dan Zainal Arifin, *Maritime Law Enforcement: Indonesia's Experience against Illegal Fishing*, Ocean & Coastal Management, Vol.229 (2022).

²³ Dirham Dirhamsyah, Saiful Umam dan Zainal Arifin, *Maritime Law Enforcement: Indonesia's Experience against Illegal Fishing*.

²⁴ Beny Kristanto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing dengan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Statuta, Vol.2, No.2 (2023).

²⁵ Callistasia Wijaya dan Dandy Marta (BBC News Indonesia), *Menteri Susi Kembali Tenggelamkan Kapal: "Ini Way Out yang Sangat Cantik untuk Bangsa Kita, Menakutkan untuk*

Dasar hukumnya adalah Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan yang menyatakan:

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Secara faktual, kebijakan ini menghasilkan penenggelaman ratusan kapal asing. Berdasarkan data KKP, sepanjang periode 2014–2019 tercatat lebih dari 500 kapal asing ditenggelamkan, berasal dari Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand dan China. Secara empiris, kebijakan ini diklaim berhasil meningkatkan produksi perikanan nasional dan mengurangi kerugian negara akibat illegal fishing.²⁶

Namun, dari perspektif hukum internasional, kebijakan ini mengandung beberapa permasalahan normatif yang serius. Pertama, frasa 'berdasarkan bukti permulaan yang cukup' dalam Pasal 69(4) UU Perikanan berpotensi memungkinkan penenggelaman kapal sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini berbenturan dengan prinsip due process yang dijamin dalam hukum internasional. Dalam kasus *M/V Saiga* (No. 2), ITLOS menegaskan bahwa penghancuran kapal secara permanen sebelum putusan pengadilan merupakan tindakan yang tidak proporsional.

Kedua, praktik penenggelaman kapal sebelum proses peradilan selesai secara efektif menghancurkan alat bukti dan menutup kemungkinan banding, sehingga berpotensi melanggar hak due process awak kapal. *Ketiga*, kasus-kasus di mana kapal ditenggelamkan dalam kondisi awak kapal masih berada di dalam kapal. meskipun kemudian diselamatkan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai pemenuhan standar keselamatan jiwa di laut sebagaimana diatur dalam SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea).

Bangsa Lainnya", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222>, diakses pada 8 Mei 2026.

²⁶ Beny Kristanto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing dengan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia*.

Perspektif yang lebih berimbang perlu dihadirkan, ada argumen yang mendukung bahwa penenggelaman kapal tetap sah secara hukum internasional apabila memenuhi tiga syarat kumulatif dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang sah (*in rem*), awak kapal telah dipindahkan ke tempat yang aman dan negara bendera telah diberitahu secara resmi. Akan tetapi, dalam praktik Indonesia, ketiga syarat ini tidak selalu terpenuhi secara konsisten, sehingga menciptakan zona abu-abu yang berpotensi merugikan Indonesia di forum internasional.

Sejumlah insiden konkret di wilayah ZEE Indonesia menggarisbawahi kompleksitas normatif yang dibahas di atas. *Pertama*, insiden kapal ikan Vietnam di Perairan Natuna pada Januari 2020 menjadi ilustrasi nyata ketegangan antara kepentingan nasional dan hukum internasional. Kapal-kapal Vietnam yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI dikawal oleh kapal *coast guard* Vietnam, yang menolak tunduk pada perintah penghentian otoritas Indonesia. Insiden ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di ZEE tidak hanya merupakan persoalan hukum domestik, melainkan juga persoalan hubungan diplomatik yang sensitif yang dapat meningkat menjadi konflik antarnegara apabila prosedur hukum internasional tidak dipatuhi.

Kedua, terdapat kasus penangkapan awak kapal asing, umumnya warga negara Vietnam yang kemudian menjalani proses peradilan di Indonesia dan dijatuhi hukuman penjara. Hal ini secara langsung berbenturan dengan Pasal 73 (3) UNCLOS yang melarang hukuman penjara bagi awak kapal asing yang melanggar aturan perikanan di ZEE tanpa adanya perjanjian bilateral yang mengatur pengecualian tersebut. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral yang secara eksplisit mengizinkan penerapan sanksi penjara terhadap awak kapal asing pelanggar perikanan di ZEE dengan negara-negara sumber kapal ilegal fishing utama seperti Vietnam, China, atau Filipina.

Ketiga, permasalahan tumpang tindih kewenangan antar lembaga tergambar nyata dalam insiden di mana kapal yang sama ditangkap oleh satu institusi kemudian diklaim yurisdiksinya oleh institusi lain. Misalnya,

ketidakjelasan apakah kapal asing yang ditangkap oleh Bakamla di ZEE harus diserahkan kepada KKP untuk proses administratif atau kepada TNI AL untuk proses peradilan militer, atau kepada Polairud untuk penyidikan pidana umum. Ambiguitas kelembagaan ini menciptakan inkonsistensi dalam pemenuhan standar hukum internasional, khususnya kewajiban prompt release dalam Pasal 73(2) UNCLOS.²⁷

3. Harmonisasi Kebijakan Penegakan Hukum Nasional dengan Ketentuan UNCLOS

Penyelarasan antara kebijakan penegakan hukum nasional Indonesia dengan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara dalam menangani illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masih berada dalam koridor hukum internasional. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional juga dapat dipahami dari kacamata teori hierarki norma yang disampaikan oleh Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, yang berpendapat bahwa sistem hukum tersusun secara hierarkis di mana validitas suatu norma bergantung pada norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, karena Indonesia telah meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, UNCLOS secara normatif berstatus lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan sektoral seperti UU Perikanan dalam konteks pengaturan ZEE.²⁸

Dalam kerangka tersebut, beberapa peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pada dasarnya telah mengadopsi prinsip-prinsip UNCLOS yang

²⁷ Dita Liliansa, *The Necessity of Indonesia's Measures to Sink Vessels for IUU Fishing in the Exclusive Economic Zone*, Asian Journal of International Law, Vol.10, No.1 (2020).; Valentin J. Schatz, *Combating Illegal Fishing in the Exclusive Economic Zone – Flag State Obligations in the Context of the Primary Responsibility of the Coastal State*.

²⁸ Thomas Olechowski, *Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl, In Reconsidering Constitutional Formation II: Decisive Constitutional Normativity – From Old Liberties to New Precedence*, Springer Nature, Berlin, 2018.

memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kegiatan perikanan di kawasan ZEE.²⁹

Upaya dari penjagaan dan perlindungan terhadap sumber daya laut sama persis seperti yang disampaikan oleh Scovazzi melalui teori *Common Heritage Of Mankind* menyatakan bahwa prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa wilayah atau sumber daya tertentu seperti dasar laut dalam atau luar angkasa tidak dimiliki oleh negara manapun, melainkan dimiliki bersama dan dikelola untuk kepentingan umat manusia, memastikan manfaat bagi semua, termasuk negara berkembang, serta pelestarian untuk generasi mendatang.³⁰

Meskipun secara umum terdapat kesesuaian antara kerangka hukum nasional dan ketentuan UNCLOS, dalam praktiknya masih terdapat beberapa potensi konflik norma yang dapat menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional.

Konflik pertama dan paling substantif adalah pada aspek sanksi pidana penjara. Pasal 93 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan secara eksplisit mengancam pidana penjara hingga 6 (enam) tahun bagi siapa pun yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di ZEEI. Ketentuan ini diterapkan tanpa membedakan apakah pelakunya adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing. Padahal, Pasal 73(3) UNCLOS secara tegas melarang hukuman penjara bagi awak kapal asing yang melanggar aturan perikanan di ZEE tanpa adanya perjanjian khusus (*agreement to the contrary*). Pengadilan Indonesia dalam sejumlah kasus telah menjatuhkan hukuman penjara kepada awak kapal Vietnam dan China, yang secara normatif bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan UNCLOS.³¹

²⁹ Karina Tri Ambarsari, *Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS*.

³⁰ Dedi Wahyudi, *Implementasi Prinsip Common Heritage of Mankind oleh International Seabed Authority menurut UNCLOS 1982*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol.1, No.3 (2021).

³¹ Mercedes Rosello, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in the Exclusive Economic Zone: A Brief Appraisal of Regulatory Deficits and Accountability Strategies*, Croatian International Relations Review, Vol.22, No.75 (2016).

Konflik kedua berkaitan dengan kebijakan penenggelaman kapal. Pasal 69 (4) UU Perikanan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penenggelaman kapal berdasarkan 'bukti permulaan yang cukup' tanpa mensyaratkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara UNCLOS Pasal 73(1) hanya mengatur kewenangan pemeriksaan, penahanan dan proses peradilan tidak menyebutkan penenggelaman sebagai langkah penegakan hukum yang diakui. Ketiadaan landasan eksplisit dalam UNCLOS bagi tindakan penenggelaman di luar putusan pengadilan menempatkan kebijakan ini dalam zona abu-abu hukum internasional.³²

Konflik ketiga bersifat struktural, yaitu ketiadaan mekanisme *prompt release* yang jelas dalam hukum nasional. Pasal 73(2) UNCLOS mewajibkan pelepasan segera kapal dan awak kapal setelah pembayaran jaminan yang wajar, namun tidak ada ketentuan setara dalam UU Perikanan yang mengatur secara eksplisit mekanisme ini. Dalam praktik, proses penahanan kapal dan awak seringkali berlangsung berbulan-bulan sebelum adanya putusan pengadilan, yang berpotensi melanggar kewajiban *prompt release* Indonesia berdasarkan UNCLOS.

Dari beberapa konflik ini sejatinya dapat memberikan stimulasi untuk menawarkan model harmonisasi dengan berbasis dua prinsip utama, proporsionalitas dan due process. *Pertama*, prinsip proporsionalitas menghendaki bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perikanan di ZEE harus sebanding dengan tingkat pelanggaran. Dalam hal ini, denda administratif yang tinggi, penyitaan kapal dan hasil tangkapan, serta larangan memasuki ZEEI selama periode tertentu merupakan bentuk sanksi yang proporsional dan selaras dengan Pasal 73(3) UNCLOS. Sebaliknya, sanksi penjara bagi awak kapal asing merupakan sanksi yang tidak proporsional dan bertentangan dengan UNCLOS, kecuali terdapat perjanjian bilateral yang secara khusus mengizinkannya.

³² Purnandya Arya Aji Scoornova, dkk., *Illegal Fishing in the Natuna Sea: How UNCLOS 1982 Shapes Law Enforcement Between Vietnam and Indonesia*, Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, Vol.3, No.2 (2024).

Dalam hal penenggelaman kapal, pendekatan proporsionalitas menghendaki bahwa tindakan ini hanya dilakukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), yaitu setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, awak kapal telah dipindahkan ke tempat yang aman dan berdaulat, serta negara bendera telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk merespons. Model ini secara substansial mengubah kebijakan penenggelaman dari tindakan pre-trial menjadi tindakan pasca-putusan pengadilan, yang jauh lebih mudah dipertahankan di forum internasional.

Kedua, prinsip due process menghendaki bahwa setiap tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing dan awaknya harus memenuhi standar prosedural minimum: pemberitahuan kepada negara bendera, hak untuk mendapatkan pendampingan konsuler, akses terhadap penerjemah, serta mekanisme prompt release yang jelas dan dapat diprediksi. Diperlukan amandemen UU Perikanan untuk secara eksplisit mengintegrasikan kewajiban prompt release berdasarkan Pasal 73(2) UNCLOS ke dalam prosedur penahanan kapal asing.

Di samping aspek substantif, harmonisasi juga memerlukan reformasi kelembagaan melalui penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum maritim. Perlu dipertimbangkan pembentukan single coordinating body misalnya dengan memperkuat peran Bakamla sebagai *lead agency* yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh tindakan penegakan hukum di ZEE memenuhi standar UNCLOS, termasuk kewajiban notifikasi kepada negara bendera dan prosedur prompt release. Koordinasi terpusat ini juga akan mengurangi inkonsistensi yang timbul akibat tumpang tindih kewenangan antara KKP/PSDKP, TNI AL, Bakamla dan Polairud.³³

Selain itu, upaya harmonisasi dapat diperkuat melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara sumber kapal illegal fishing utama khususnya Vietnam, China dan Filipina. Melalui perjanjian bilateral tersebut, kedua pihak dapat menyepakati pengecualian yang dimungkinkan oleh frasa 'agreement to the contrary' di dalam Pasal 73(3) UNCLOS,

³³ Dirham Dirhamsyah, Saiful Umam dan Zainal Arifin, *Maritime Law Enforcement: Indonesia's Experience against Illegal Fishing*.

misalnya mengizinkan sanksi penjara dalam kondisi tertentu seperti pengulangan pelanggaran atau kekerasan terhadap petugas, dengan tetap memberikan jaminan due process yang memadai.

Tabel 1. Perbandingan Normatif Hukum Nasional Indonesia dan UNCLOS 1982 dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di ZEE

Aspek	UNCLOS 1982	Hukum Nasional Indonesia	Potensi Konflik
Hukuman bagi pelanggaran perikanan di ZEE	Pasal 73(3): Melarang hukuman penjara bagi awak kapal asing tanpa perjanjian khusus	UU No. 45/2009 Pasal 93: Memungkinkan pidana penjara hingga 6 tahun bagi pelaku penangkapan ikan tanpa izin	Konflik norma nyata: Pasal 93 UU Perikanan berpotensi melanggar Pasal 73(3) UNCLOS apabila diterapkan terhadap awak kapal asing
Penahanan kapal	Pasal 73(1): Diperbolehkan dalam rangka pemeriksaan dan proses peradilan	Diatur dalam UU Perikanan dan KUHAP; praktik dilakukan oleh KKP, TNI AL, Bakamla	Selaras secara normatif, namun tumpang tindih kewenangan antar lembaga berpotensi menimbulkan pelanggaran prosedural
Pelepasan segera kapal yang ditahan (prompt release)	Pasal 73(2): Kapal dan awak harus segera dilepas setelah pembayaran jaminan yang wajar	Tidak ada mekanisme prompt release yang eksplisit dalam UU Perikanan	Kesenjangan regulasi: Kasus M/V Virginia G (ITLOS 2014) menunjukkan bahwa kegagalan prompt release dapat menghasilkan putusan internasional yang merugikan negara pantai
Penyitaan kapal dan hasil tangkapan	Diperbolehkan sebagai bentuk penegakan hukum (Pasal 73(1))	Pasal 69(4) UU Perikanan	Selaras; tidak menimbulkan konflik norma substantif

Diolah oleh Penulis

Berdasarkan pada hasil analisis ini, penguatan regulasi dan koordinasi penegakan hukum maritim menjadi langkah penting dalam mewujudkan harmonisasi antara kebijakan nasional dan ketentuan UNCLOS. Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap regulasi yang ada guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan perkembangan hukum internasional, termasuk yurisprudensi ITLOS yang terus berkembang. Dengan adanya harmonisasi yang efektif antara hukum nasional dan hukum internasional yang memadukan efektivitas dari penegakan dengan kepatuhan terhadap due process dan proporsionalitas,

maka Indonesia diharapkan dapat melindungi sumber daya perikanan nasional secara optimal sekaligus menjaga kredibilitasnya sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum laut internasional.³⁴

C. PENUTUP

Dalam Kesimpulan, Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dan mengimplementasikannya melalui UU No. 5 Tahun 1983 dan UU No. 45 Tahun 2009, konflik norma yang nyata masih terjadi pada tiga titik kritis: penerapan sanksi pidana penjara terhadap awak kapal asing yang bertentangan dengan Pasal 73(3) UNCLOS, kebijakan penenggelaman kapal sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang melanggar prinsip proporsionalitas dan due process, serta ketiadaan mekanisme *prompt release* eksplisit sebagaimana diwajibkan Pasal 73(2) UNCLOS. Atas dasar itu, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah normatif konkret: amandemen UU Perikanan untuk menghapus ancaman penjara bagi awak kapal asing dan mengintegrasikan mekanisme *prompt release*; pembatasan penenggelaman kapal hanya pada tahap pasca-putusan pengadilan; serta pembentukan *single coordinating body maritim* yang terintegrasi disertai percepatan perjanjian bilateral dengan negara-negara sumber kapal illegal fishing utama guna memanfaatkan klausul "*agreement to the contrary*" Pasal 73(3) UNCLOS sebagai landasan sanksi yang lebih tegas namun tetap selaras dengan hukum internasional.

³⁴ Purnandya Arya Aji Scoornova, dkk., *Illegal Fishing in the Natuna Sea: How UNCLOS 1982 Shapes Law Enforcement Between Vietnam and Indonesia*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edeson, William R. 2005. *A Brief Introduction to the Principal Provisions of the International Legal Regime Governing Fisheries in the EEZ, In A Sea Change: The Exclusive Economic Zone and Governance Institutions for Living Marine Resources*. (Beland: Springer).
- Olechowski, Thomas. 2018. *Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl, In Reconsidering Constitutional Formation II: Decisive Constitutional Normativity – From Old Liberties to New Precedence*. (Olechowski: Springer Nature).

Publikasi

- Ambarsari, Karina Tri. *Concept of Illegal Fishing for Indonesian Regulations and UNCLOS*. Yuridika. Vol.38. No.1 (2023).
- Asror, Muh. Khozinatul dan Elisabeth Septin Puspoayu. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan oleh Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. NOVUM: Jurnal Hukum. Vol.10. No.2 (2023).
- Awaliyah, Siti. *Enforcement of Illegal Fishing Laws that was Done by Foreign Ships in the Indonesian Sea Region, Viewed from International Sea Law*. International Journal of Criminology and Sociology. Vol.9 (2020).
- Barrett, Malcolm. *Illegal Fishing in Zones Subject to National Jurisdiction*. James Cook University Law Review. Vol.5 (1998).
- Busro, Zaki Mubarak. *Burning and/or Sinking Foreign Fishing Vessels Conducting Illegal Fishing in Indonesia: Some Obligations and Loopholes*. Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy. Vol.2. No.1 (2017).
- Dirhamsyah, Dirham, Saiful Umam dan Zainal Arifin. *Maritime Law Enforcement: Indonesia's Experience against Illegal Fishing*. Ocean & Coastal Management. Vol.229 (2022).
- Gunawan, Yordan dan Hanna Nur Afifah Yogar. *Law Enforcement on Illegal Fishing of Illegal Foreign Vessels Within EEZ of Indonesia*. KnE Social Sciences. Vol.3. No.14 (2019).
- Irianto, Bambang S, Made Warka dan Otto Yudianto. *Law Enforcement in Indonesia's Exclusive Economic Zone in the Framework of Indonesia's National Interest in the Marine Sector*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol.8. No.9 (2021).
- Jamilah, Asiyah dan Hari Sutra Disemadi. *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. Mulawarman Law Review. Vol.5. No.1 (2020).
- Kristanto, Beny. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing dengan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia*. Jurnal Hukum Statuta. Vol.2. No.2 (2023).
- Kurnia, Ida. *Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia*. Mimbar Hukum. Vol.26. No.2 (2014).
- Liliansa, Dita. *A Quest for Meaning: Interpretation of Article 73(3) of the Law of the Sea Convention by Indonesian Supreme Court*. Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy. Vol.8. No.1 (2023).

- _____. *The Necessity of Indonesia's Measures to Sink Vessels for IUU Fishing in the Exclusive Economic Zone*. Asian Journal of International Law. Vol.10. No.1 (2020).
- Rosello, Mercedes. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in the Exclusive Economic Zone: A Brief Appraisal of Regulatory Deficits and Accountability Strategies*. Croatian International Relations Review. Vol.22. No.75 (2016).
- Schatz, Valentin J. *Combating Illegal Fishing in the Exclusive Economic Zone – Flag State Obligations in the Context of the Primary Responsibility of the Coastal State*. Goettingen Journal of International Law. Vol.7. No.2 (2016).
- Scoornova, Purnandya Arya Aji, dkk.. *Illegal Fishing in the Natuna Sea: How UNCLOS 1982 Shapes Law Enforcement Between Vietnam and Indonesia*. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development. Vol.3. No.2 (2024).
- Wahyudi, Dedi. *Implementasi Prinsip Common Heritage of Mankind oleh International Seabed Authority menurut UNCLOS 1982*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Vol.1. No.3 (2021).
- Winarwati, Indien. *Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indonesia dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut*. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.24. No.2 (2016).

Karya Ilmiah

- Fahrudin, Achmad dan Akhmad Solihin. 2012. *Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Indonesia*. Modul Ajar. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Samiaji, Ranu. 2015. *Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia*. Tesis. Malang: Universitas Brawijaya.

Website

- Wijaya, Callistasia dan Dandy Marta. *Menteri Susi Kembali Tenggelamkan Kapal: "Ini Way Out yang Sangat Cantik untuk Bangsa Kita, Menakutkan untuk Bangsa Lainnya"*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222>. diakses pada 8 Juni 2026.

Sumber Hukum

- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
- International Tribunal for the Law of the Sea. The M/V "SAIGA" (No. 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea). ITLOS Reports 1999.

Sumber Lain

- International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). 2004. *Judgment Delivered in The "Juno Trader" Case*. Hamburg: International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS).